



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

PT PADMA GLOBAL NUSATAMA

DENGAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**Nomor Pihak Pertama : MOU.03/PGN/VIII-23/001
Nomor Pihak Kedua : 423/Un.10.0/R/HK.06.01/08/2023**

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU LABORATORIUM MELALUI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
MUTU LABORATORIUM ISO/IEC 17025:2017 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23/08/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Raninda Wahyudianti : Direktur PT Padma Global Nusantara yang berkedudukan di Perum The Paradise H-1, Jatirejo, RT 08, RW 22, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, dengan nomor identitas Kependudukan (NIK) 6471055801930003 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Padma Global Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 079603/B.II/3/2023 Tgl 20 Juli 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.3 Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Peningkatan Mutu Laboratorium melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama untuk membangun dan membentuk budaya mutu organisasi pendidikan melalui konsultasi, pendampingan serta pelatihan bagi Tim Pengelola Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang akan ditargetkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium berstandar internasional ISO/IEC 17025:2017;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan inisiasi program pembangunan dan penguatan budaya mutu melalui implementasi sistem manajemen berstandar internasional (ISO) pada unit kerja tertentu yang telah disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan pelatihan dan penilaian kondisi awal kesiapan laoratorium;
- b. Penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan penyusunan Dokumen Sistem Manajemen berdasarkan standar internasional berbasis ISO/IEC 17025:2017;
- c. Penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan implementasi Sistem Manajemen berdasarkan standar internasional berbasis ISO/IEC 17025:2017;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci terhadap pekerjaan yang dimaksud;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing- masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga).

PASAL 5

ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK** yang menjadi pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan secara rinci pada Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan Pasal 3 ayat (1).

PASAL 6

KERAHASIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini;

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

PT PADMA GLOBAL NUSATAMA

U.p. : Raninda Wahyudianti

Jabatan : Direktur

Telepon : 0813-4717-5108

E-mail : info@padmaglobal.co.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 3 Kampus III Ngaliyan Semarang

U.p. : DR. Achmad Arief Budiman, M.Ag

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Cc. : DR. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag

Jabatan : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Telepon : (024) 7604554

E-mail : kerjasama@walisongo.ac.id (administrasi dokumen kerjasama)

lpm@walisongo.ac.id (koordinasi teknis)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK**, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Raninda Wahyudianti

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag